MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

# Fatwa Pembiayaan Ijarah (09/2000)

Fatwa | Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Pembiayaan Ijarah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengatur pembiayaan ijarah, yaitu sewa manfaat aset dengan imbalan ujrah tanpa memindahkan kepemilikan.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa dasar sewa-menyewa di bank syariah sejak 2000. Pedoman Produk Ijarah OJK (Oktober 2026) mencantumkannya sebagai rujukan bersama Fatwa 112/2017.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

# Poin pokok

1 Ijarah adalah akad sewa untuk mempertukarkan ujrah dengan manfaat aset, tanpa memindahkan kepemilikan aset ke nasabah.

Sumber: ojk.go.id

2 Rukunnya: ijab kabul, para pihak (bank pemberi sewa, nasabah penyewa), dan objek akad, yaitu manfaat aset dan ujrah.

Sumber: ojk.go.id

3 Manfaat aset dan jangka waktu sewa harus dinyatakan jelas di akad.

Sumber: ojk.go.id

4 Nasabah wajib membayar ujrah, menjaga keutuhan aset, dan memakainya sesuai kesepakatan.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Sediakan aset yang disewakan dalam kondisi bisa dimanfaatkan.
- Cantumkan manfaat, jangka waktu, dan ujrah secara jelas di akad.
- Mitigasi risiko kerusakan/kehilangan aset, antara lain dengan asuransi syariah.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**AO Pembiayaan**

Pastikan manfaat aset, jangka waktu, dan ujrah tertulis jelas di akad sewa.

**Akuntansi & Keuangan**

Catat aset ijarah milik bank dan pendapatan ujrah sesuai jadwal.

**Dewan Pengawas Syariah**

Periksa pembagian tanggung jawab pemeliharaan dan risiko kerusakan di akad.

**Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)**

Uji apakah aset ijarah diasuransikan syariah atau risikonya dimitigasi.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## Ijarah

Sewa atas manfaat aset dengan imbalan ujrah.

## Mu'jir / musta'jir

Pemberi sewa / penyewa.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Apakah ijarah memindahkan kepemilikan aset ke nasabah?**

JAWABAN

Tidak. Ijarah hanya memindahkan manfaat aset untuk waktu tertentu.

TANYA 2

**Apa kewajiban nasabah penyewa?**

JAWABAN

Membayar ujrah, menjaga keutuhan aset, dan memakainya sesuai kesepakatan.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit. Ada fatwa akad yang lebih baru, No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (R-DSN-16); hubungan cabut/ganti belum terverifikasi (cek manual #12).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Pedoman OJK merujuk Fatwa 09/2000 dan 112/2017 sekaligus; belum dipastikan poin mana yang khusus dari Fatwa 09/2000.
- Hubungan dengan Fatwa 112/DSN-MUI/IX/2017 belum terverifikasi.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**dsnmui.or.id**
https://dsnmui.or.id/pembiayaan-ijarah/

**ojk.go.id**
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Buku Pedoman Produk Ijarah - OJK.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.